

Konsep Biaya Modal dalam Perspektif Syariah dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Syariah

Fina Damayanti¹, Intan Nuraeni², Zahra Khoerunisa³

^{1,2,3}Universitas Siliwangi

241002111012@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
*Biaya Modal,
Perspektif
Syariah;
Kinerja
Keuangan;
Lembaga
Keuangan
Syariah.*

Abstrak

Biaya modal merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan lembaga keuangan. Dalam perspektif syariah, konsep biaya modal tidak didasarkan pada sistem bunga seperti dalam sistem konvensional, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil dan akad yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep biaya modal dalam perspektif syariah serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan biaya modal dan kinerja keuangan dalam lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan biaya modal yang sesuai dengan prinsip syariah dapat mendukung stabilitas dan meningkatkan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah melalui sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep biaya modal dalam perspektif syariah sangat penting bagi pengelolaan lembaga keuangan syariah agar dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal.

Keywords:
*Cost of Capital,
Islamic
Perspective;
Financial
Performance;
Islamic
Financial
Institutions.*

Abstract

Cost of capital is one of the important factors in determining the financial performance of financial institutions. In the Islamic perspective, the concept of cost of capital is not based on an interest system as in the conventional system, but uses profit-sharing principles and contracts that comply with Sharia principles. This study aims to analyze the concept of cost of capital from an Islamic perspective and its influence on the financial performance of Islamic financial institutions. The method used in this study is a qualitative method with a literature study approach by reviewing various sources such as books, scientific journals, and articles related to cost of capital and financial performance in Islamic financial institutions. The results of the study indicate that the

implementation of cost of capital in accordance with Sharia principles can support stability and improve the financial performance of Islamic financial institutions through a fair and transparent profit-sharing system. Therefore, a good understanding of the concept of cost of capital from an Islamic perspective is important for the management of Islamic financial institutions in order to achieve optimal financial performance.

PENDAHULUAN

Salah satu konsep penting dalam sistem keuangan adalah biaya modal, yang berkaitan dengan sumber pendanaan yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional dan berkembang. Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh penyedia dana dari investasi disebut biaya modal. Dalam sistem keuangan konvensional, biaya modal biasanya dikaitkan dengan tingkat bunga yang harus dibayarkan peminjam kepada pemberi dana sebagai kompensasi atas penggunaan dana tersebut. Namun, ide ini berbeda dengan sistem keuangan syariah karena Islam melarang bunga atau riba (Karim, 2014).

Pendekatan yang berbeda untuk menghitung biaya modal tersedia dalam sistem keuangan syariah, yaitu melalui mekanisme akad yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Dalam jenis akad ini, imbal hasil diperoleh dari aktivitas ekonomi yang sebenarnya, seperti hasil, margin keuntungan, atau ujah. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah memprioritaskan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan (Antonio, 2011).

Dalam beberapa dekade terakhir, lembaga keuangan syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan stabil. Dalam kenyataannya, pengelolaan biaya modal menjadi salah satu komponen utama yang dapat memengaruhi kinerja keuangan organisasi syariah. Struktur biaya modal yang efektif akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, menjaga stabilitas keuangan, dan memastikan keberlanjutan operasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang konsep biaya modal dalam perspektif syariah serta implikasinya terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah sangat penting. Penelitian ini akan mempelajari khususnya konsep biaya modal dalam perspektif syariah, terutama terkait dengan bagaimana konsep ini berbeda dari perspektif sistem konvensional dan syariah, serta sumber dana yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen yang berkaitan dengan konsep biaya modal dalam perspektif syariah dan kinerja keuangan lembaga syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami konsep teoritis serta menganalisis berbagai pandangan para ahli mengenai biaya modal dalam sistem keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Biaya Modal Dalam Perspektif Syariah

Dalam sistem keuangan konvensional, bunga biasanya digunakan untuk menggambarkan biaya modal sebagai kompensasi atas penggunaan dana. Namun, dari sudut pandang syariah, bunga, atau riba, dilarang karena melanggar prinsip keadilan

dan mengandung unsur eksploitasi. Biaya modal tetap, tidak seperti bunga atau riba, dianggap sebagai pembayaran atas penggunaan dana dalam pandangan Islam. Dalam sistem keuangan syariah, mekanisme bunga digantikan oleh prinsip hasil, margin keuntungan, dan ujarah yang ditetapkan oleh perjanjian. Dalam *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Adiwarman A. Karim menyatakan bahwa imbal hasil dalam Islam diperoleh melalui usaha yang halal dan produktif, yang juga mengandung unsur pembagian risiko antara masing-masing pihak (Karim, 2014). Oleh karena itu, biaya modal dalam sistem syariah bukan merupakan "harga atas uang", tetapi sebagai imbalan atas keterlibatan dalam kegiatan ekonomi nyata.

Konsep biaya modal syariah didasarkan pada beberapa akad berikut:

1. Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama antara pengelola usaha (mudharib) dan pemilik modal (shahibul maal) dengan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal akad. Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan seluruh dana, dan pengelola bertanggung jawab untuk menjalankan usaha. Selama pengelola tidak bersalah, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian keuangan, sementara keuntungan dibagi sesuai nisbah. Biaya modal yang diperlukan untuk mudharabah ditentukan oleh tingkat hasil yang diharapkan investor. Nisbah keuntungan yang diminta biasanya berkorelasi positif dengan risiko bisnis. Konsep ini sejalan dengan prinsip pembagian risiko yang adil serta pembagian keuntungan dan kerugian (Karim, 2014).

2. Musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama dua atau lebih orang yang memiliki modal dan dapat mengawasi bisnis. Sementara keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing. Dalam hal biaya modal, imbal hasil yang diterima investor tidak bergantung pada imbalan tetap seperti bunga; sebaliknya, ia bergantung pada kinerja bisnis. Sehingga setiap pihak memiliki tanggung jawab dan risiko yang seimbang, akad ini menekankan prinsip kerja sama dan partisipasi aktif dalam usaha. Prinsip risiko berbagi dalam musyarakah membedakan sistem ini dari sistem bunga yang bersifat risiko transfer (Antonio, 2011).

3. Murabahah

Murabahah adalah jenis kontrak jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan pembeli menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Lembaga keuangan dalam pembiayaan syariah membeli barang konsumen, kemudian menjualnya kembali dengan margin tertentu. Margin ini berfungsi sebagai representasi biaya modal lembaga keuangan. Margin murabahah, berbeda dengan bunga, ditetapkan di awal dan tidak berubah selama masa akad. Selain itu, margin murabahah harus didasarkan pada transaksi barang dasar atau aset yang sebenarnya. Oleh karena itu, keuntungan diperoleh dari transaksi jual beli syariah yang sah (Huda & Heykal, 2015).

4. Ijarah

Ijarah adalah kontrak menyewa aset atau jasa dengan pembayaran ujarah. Pemilik aset memperoleh imbalan atas keuntungan yang diberikan kepada penyewa. Besar ujarah yang dibayarkan selama periode sewa menunjukkan biaya

modal. Dalam syariah, ujarah dibenarkan karena merupakan imbalan atas manfaat nyata dari suatu aset daripada pengeluaran uang. Oleh karena itu, imbal hasil dari ijarah tidak terpengaruh oleh riba dan tetap terkait dengan aktivitas ekonomi yang sebenarnya (Karim, 2014).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, imbal hasil dalam sistem syariah harus didasarkan pada aktivitas riil dan adanya risiko (*risk sharing*), bukan *risk transfer* sebagaimana dalam sistem bunga (Antonio, 2011). Oleh karena itu, biaya modal dalam sistem syariah mencerminkan tingkat keuntungan yang diharapkan sesuai dengan akad yang digunakan, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan sektor riil.

Secara umum, konsep biaya modal dari sudut pandang syariah memiliki ciri-ciri berikut:

1. Tidak mengandung unsur riba.
2. Berbasis pada transaksi riil dan aktivitas produktif.
3. Mengandung prinsip keadilan dan pembagian risiko (*risk sharing*).
4. Imbal hasil ditentukan berdasarkan akad yang disepakati.

Oleh karena itu, biaya modal dalam sistem syariah tetap mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Namun, mekanismenya berbeda dengan sistem konvensional. Dalam sistem konvensional, biaya modal dianggap sebagai imbal hasil dari partisipasi dalam usaha halal yang menghasilkan hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan dalam sistem syariah, biaya modal dianggap sebagai biaya uang (Karim, 2014; Antonio, 2011).

B. Perbedaan Biaya Modal Konvensional dan Syariah

Prinsip dasar operasional, mekanisme imbal hasil, dan pendekatan terhadap risiko membedakan biaya modal antara biaya modal dalam sistem keuangan syariah dan konvensional. Dalam sistem konvensional, biaya modal biasanya didasarkan pada tingkat bunga yang tetap, yang telah ditetapkan sejak awal transaksi. Bunga ini harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi dana tanpa mempertimbangkan kinerja investasi atau kondisi bisnis. Karena sistem menciptakan hubungan kreditur-debitur, peminjam menghadapi risiko yang lebih besar. Karena itu, meskipun bisnis mengalami kerugian, kewajiban pembayaran bunga tetap harus dipenuhi (Oktavia, Bidari, & Admadianto, 2025).

Karena bunga dianggap sebagai riba dalam hukum Islam, biaya modal tidak menggunakan konsep bunga dalam sistem keuangan syariah. Sebaliknya, lembaga keuangan syariah menerapkan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Mekanisme ini menetapkan bahwa perbandingan antara pengelola bisnis dan pemilik dana akan menentukan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari kegiatan bisnis akan dibagi. Selain itu, sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak, kerugian perusahaan juga ditanggung secara proporsional. Oleh karena itu, sistem ini memadukan keadilan dan kolaborasi dalam bisnis keuangan (Hasibuan, Andriani, & Panggabean, 2026).

Perbedaan lain terletak pada cara manajemen risiko dilakukan dan bagaimana hal itu berkaitan dengan sektor riil. Karena imbal hasil ditetapkan melalui bunga tetap, sistem konvensional cenderung membedakan aktivitas keuangan dari kinerja bisnis

sebenarnya. Sebaliknya, sistem syariah mengaitkan biaya modal dengan hasil operasi ekonomi. Pembiayaan syariah menjadi lebih fokus pada bisnis yang menghasilkan dan berbasis kolaborasi. Akibatnya, ini dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan mengurangi kemungkinan krisis yang disebabkan oleh spekulasi atau ketidakseimbangan finansial (Oktavia et al., 2025; Supriyadi & Pratama, 2025).

C. Sumber Dana Syariah dan Karakteristiknya

Dua kategori utama sumber dana yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah sumber dana internal dan eksternal. Sumber dana internal terdiri dari dana yang berasal dari dalam lembaga, seperti modal pemilik dan keuntungan yang ditahan. Karena tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau pengembalian yang bersifat tetap, jenis dana ini memiliki karakteristik biaya modal yang relatif rendah. Dana internal juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi manajemen dalam menentukan bagaimana dana digunakan karena tidak ada tekanan dari pihak luar. Oleh karena itu, penggunaan sumber dana internal sering dianggap lebih efektif dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan organisasi keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah menerima dana eksternal juga. Dana eksternal berasal dari sumber luar lembaga. Contoh sumber eksternal termasuk pembiayaan dari lembaga keuangan lain, investasi dari pihak ketiga, atau dana masyarakat yang dikumpulkan melalui berbagai produk keuangan syariah. Sumber dana ini memiliki fitur akses dana yang lebih besar, yang memungkinkan peningkatan kegiatan bisnis atau skala operasional. Namun, dana eksternal biasanya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dana internal karena adanya kewajiban untuk menghasilkan uang, pengawasan investor, dan kemungkinan risiko keuangan jika pengelolaan dana tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mematuhi prinsip syariah dan efisiensi, penggunaan dana eksternal memerlukan pengelolaan yang lebih cermat (Nafis et al., 2026).

Pengelolaan sumber dana dalam lembaga keuangan syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan amanah dalam setiap transaksi keuangan. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui mekanisme yang sesuai dengan akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan wadiah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, dana yang dikumpulkan tidak hanya berfungsi sebagai modal operasi, tetapi juga sebagai amanah yang perlu dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan syariah (Marzuki & Mahar, 2025).

D. Implikasi Biaya Modal terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Syariah

Salah satu komponen penting yang memengaruhi kinerja keuangan lembaga keuangan syariah adalah biaya modal. Biaya modal mengacu pada sumber pendanaan yang digunakan oleh organisasi untuk menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan bisnisnya. Dalam lembaga syariah, sumber pendanaan dapat berasal dari dana internal, seperti modal sendiri dan laba ditahan, atau dari dana eksternal. Penggunaan dana internal biasanya lebih murah karena tidak ada kewajiban pembayaran tambahan. Oleh karena itu, organisasi syariah memiliki potensi untuk

meningkatkan kinerja keuangan mereka dan menggunakan dana dengan lebih efisien (Nafis et al., 2026).

Meningkatkan stabilitas keuangan lembaga syariah sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan biaya modal. Struktur pendanaan yang didominasi oleh sumber dana yang efisien dapat mengurangi beban biaya keuangan dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengalokasikan dana ke kegiatan yang lebih produktif. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Tingkat kepercayaan masyarakat akan berdampak pada peningkatan jumlah pelanggan dan stabilitas sumber pendanaan, yang akan memungkinkan kinerja keuangan perusahaan untuk terus berkembang (Saifuddin & Humairoh, 2025).

Namun demikian, lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah masalah dalam mengelola biaya modal. Beberapa di antaranya adalah kurangnya akses ke sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang konsep keuangan syariah. Kondisi seperti ini dapat memengaruhi struktur pendanaan dan efisiensi pengelolaan dana. Akibatnya, lembaga syariah harus mengoptimalkan strategi pengelolaan modal, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat penerapan prinsip syariah dalam operasinya. Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dengan mengelola biaya modal dengan baik (Nafis et al., 2026; Saifuddin & Humairoh, 2025).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan lembaga syariah sangat dipengaruhi oleh biaya modal. Dalam jangka panjang, stabilitas keuangan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan organisasi dapat ditingkatkan melalui pengelolaan sumber pendanaan yang efektif yang didukung oleh praktik manajemen keuangan yang tepat dan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep biaya modal dari perspektif syariah sangat berbeda dari pendekatan konvensional. Karena bunga termasuk riba, yang dilarang oleh agama Islam, biaya modal dalam sistem syariah tidak didasarkan pada bunga. Sebaliknya, sistem keuangan syariah menggunakan mekanisme yang didasarkan pada akad, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Mekanisme-mekanisme ini menghasilkan keuntungan dari usaha yang halal dan menghasilkan hasil yang terkait dengan dunia nyata. Prinsip utama biaya modal syariah adalah keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara pihak yang terlibat. Ini berbeda dengan sistem konvensional, yang menempatkan bunga sebagai imbal hasil tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha, sehingga pihak peminjam lebih banyak mengambil risiko.

Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat mendapatkan dana dari dana internal atau eksternal, masing-masing dengan karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Karena struktur biaya modal yang efektif dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber dana yang efektif sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan pendanaan dan investasi, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan

efisiensi operasional, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendorong pembentukan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anita, Siska Yuli. 2022. "Pengaruh Biaya Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Saham Bank BTPN Syariah Periode 2018-2020." *Owner* 6 (1): 298–307. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.570>.
- Kelibia, Muhammad Umar, and M Si. 2004. "Tentang Bunga (Interest/Fa'ida)" 03 (01): 48–75.
- Nafis, Itsna Sofia, Faisatul Amelia, Hilyatun Najah, and Rinta Ratnawan. 2026. "Pengaruh Sumber Pendanaan Terhadap Tingkat Efisiensi Penggunaan Dana." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2 (2): 11–15.
- Oktavia, Shelly Nur, Angger Restu Bidari, and Haris Novy Admadianto. n.d. "Struktur Biaya Pembiayaan : Perbedaan Bunga Pada Bank Konvensional Dan Bagi Hasil (Nisbah) Pada Bank Syariah," 586–93.
- Pakaya, Herlina Y, and Sofhian. 2022. "Sumber Dan Penggunaan Modal Bisnis Dalam Islam." *E-Journal Al-Buhuts* 18 (2): 621–39.
- Saifuddin, and Humairoh. 2025. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11 (1): 198–209.
- Widodo, Heru, Santika Dewi, Puput Triani, Nahya Namita Syam, and Gama Pratama. 2025. "Tafakur Times." *Jurnal Study Islam* 1 (2): 190–200.
- Hasibuan, Dea Amanda, Nova Andriani, and Rahman Nur Aidil Panggabean. "ANALISIS PERBANDINGAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVESIONAL." *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 4, no. 1 (2026): 1307–1316.
- Supriyadi, R., & Pratama, G. (2025). Analisis Kinerja Saham Syariah dan Saham Konvensional di Pasar Modal Indonesia. *Tafakur Times: Jurnal Study Islam*, 1(2), 226–245.